



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK  
DENGAN  
LABORATORIUM OMEGA  
TENTANG



PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN

---

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PONTIANAK  
Nomor : W.16.PAS.PAS.6.HH.04.02-192

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Raja M. Ismael Novadiansyah, : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam km 1,3 Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**
2. Sudaryanto : Selaku Kepala Laboratorium Omega Pontianak beralamat di Jalan Dr. Setia Budi I No 32 Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pemeriksaan laboratorium bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, yang diatur sebagai ketentuan sebagai berikut.

4 8

## PASAL- I KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan pemeriksaan laboratorium adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk memeriksa kadar zat di dalam tubuh baik berupa darah, urine dan dahak.
2. laboratoris adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam melakukan pemeriksaan analis kesehatan.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## PASAL- 2 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan bertujuan:

1. Mendukung pelayanan kesehatan agar lebih optimal di Rutan Pontianak.
2. Tercapainya pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi warga binaan Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
3. Untuk memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan salah satu program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk membentuk individu yang sehat dari segi jasmani

## PASAL- 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Pasien adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak
2. Kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendukung program pembinaan.
3. Petugas Pelaksana pelayanan pemeriksaan laboratorium adalah laboratoris dari laboratorium omega.

## PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak dilaksanakan pada tahun 2023, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak, bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan pasien.

bk

**PASAL 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK I:
- a. Menyiapkan pasien.
  - b. Menyiapkan tempat kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium.
  - c. Menyiapkan sarana berkaitan dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK II:
- a. Melakukan pelayanan pemeriksaan laboratorium.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala Biaya yang di timbulkan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium di tanggung oleh Pihak Pertama melalui DIPA Nomor : SP DIPA — 013.05.2.567873/2023 Tanggal 30 November 2022 sesuai ketentuan yang berlaku atau biaya di tanggung oleh pribadi pasien.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dalam pelaksanaan tugas PIHAK II tidak dapat melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan maka PIHAK I dapat memutuskan kontrak kerjasama

**PASAL 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk Force Majeure adalah:
  - A. Bencana Alam;
  - B. Tindakan Pemerintah dibidang Fiskal dan Moneter;
  - C. Keadaan Keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


48



PASAL 9  
PENUTUP

- 1 Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak bulan Maret 2023, dan seterusnya.
- 2 Perjanjian kerja sama ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.
- 3 Perjanjian kerja sama ini di Cap dan ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

PIHAK I



Raja M. Ismael Novadiansyah  
NIP. 19841116200701 1 001

PIHAK II



Sudaryanto.  
Kepala Laboratorium Omega

h